



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan atau kesehatan lanjutan pada fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun diperlukan tenaga medis yang memadai baik dari segi jumlah, jenis maupun kualitas;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan pendanaan pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kabupaten Karimun, dibutuhkan suatu pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan UPT PPK-BLU yang tidak terpenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.
7. *Fresh Graduate* adalah lulusan pendidikan profesi dokter yang sudah menyelesaikan program internsip selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Selesai Internsip yang diakui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memiliki Surat Tanda Registrasi Seumur Hidup.
8. Dokter Spesialis adalah dokter yang memiliki pendidikan dan pelatihan lanjutan setelah menjadi dokter umum, yang fokus pada bidang keahlian medis tertentu untuk menangani penyakit dan kondisi medis yang lebih kompleks dan spesifik.
9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
10. Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
11. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan di Kabupaten Karimun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Beasiswa Pendidikan Kedokteran adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pendidikan program studi profesi dokter spesialis.
14. Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Peserta adalah PNS, pegawai BLUD dan/atau *Fresh Graduate* yang lulus seleksi program studi dokter spesialis yang mendapatkan beasiswa kesehatan dari Pemerintah Daerah.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang mengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karimun.
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Karimun.
17. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
18. Instansi Pembina adalah Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga negara yang bertanggung jawab membina jabatan fungsional di bidang kesehatan.
19. Rekrutmen adalah proses penjurangan calon peserta dokter spesialis yang berstatus PNS, Pegawai BLUD dan *Fresh Graduate* sebagai penerima beasiswa kesehatan kedokteran.
20. Seleksi Administrasi adalah proses penjurangan pra calon peserta dokter spesialis yang berstatus PNS, Pegawai BLUD dan *Fresh Graduate* sebagai penerima bantuan biaya kesehatan kedokteran dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses Seleksi Administrasi di Daerah.
22. Tim Pengelola adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
23. Biaya Pendidikan kedokteran adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai peserta penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang berasal dari APBD.

24. Institusi Pendidikan adalah satuan-satuan Kesehatan yang menyelenggarakan proses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi, yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis, subspesialis dan doktor.
25. Peserta selesai pendidikan dokter spesialis adalah peserta yang telah selesai dan dinyatakan lulus pendidikan program studi dokter spesialis.
26. Laporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan tertulis dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil selama pendidikan dokter spesialis atau subspesialis oleh peserta setelah menjalani pendidikan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan pemerataan layanan kesehatan di Daerah; dan
- c. mendukung pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang berkelanjutan di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. perjanjian, jangka waktu dan perpanjangan;
- d. pengembalian dan pengabdian;
- e. pendanaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembatalan, penghentian; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengusulan, persyaratan umum, persyaratan khusus dan tambahan, rekrutmen, seleksi administrasi, wawancara dan seleksi akademik, penetapan dan institusi pendidikan.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Seleksi dan Tim Pengelola program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

- (3) Tim Seleksi dan Tim Pengelola program Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan tenaga medis dokter spesialis di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga medis dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan kebutuhan oleh :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani; dan/atau
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan jenis dan jumlah pendidikan dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Pemerintah Daerah;
 - b. jenis pelayanan kesehatan dan klasifikasi Rumah Sakit; dan
 - c. rencana pendayagunaan/pengabdian peserta.
- (2) Perencanaan jenis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemenuhan untuk kebutuhan layanan kesehatan 4 (empat) dasar dan 3 (tiga) penunjang sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rumah Sakit pengusul harus memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis spesialis yang diusulkan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Rumah Sakit pengusul harus menyediakan sarana dan prasarana dimaksud pada saat pelaksanaan masa pengabdian peserta.

Bagian Ketiga Pengusulan

Pasal 9

- (1) Calon peserta merupakan dokter yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis.
- (2) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan putra dan putri Daerah, dengan status PNS, Pegawai BLUD dan/atau *Fresh Graduate*.

- (3) Calon Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter calon peserta baru yang akan mengikuti pendidikan dokter spesialis.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan usulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat Persyaratan

Pasal 10

- (1) Calon penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi PNS:
 - 1. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
 - 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lainnya;
 - 3. telah memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - 4. memiliki penilaian kinerja dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 5. memiliki STR yang masih berlaku;
 - 6. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang dituju;
 - 7. memperoleh rekomendasi atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian;
 - 8. bersedia melaksanakan pengabdian;
 - 9. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
 - 10. memiliki surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua; dan
 - 11. pendidikan yang diambil sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan berdasarkan rekomendasi instansi pembina.
 - b. bagi Pegawai BLUD :
 - 1. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
 - 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lainnya;
 - 3. memiliki STR yang masih berlaku;
 - 4. memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai BLUD;

5. memperoleh rekomendasi atasan langsung;
 6. memperoleh rekomendasi dari pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang dituju;
 7. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 8. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
 9. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua.
- c. bagi *Fresh Graduate* :
1. lulus seluruh tahapan seleksi yang dimulai dari seleksi administrasi, seleksi psikotes dan seleksi wawancara serta lulus tes masuk perguruan tinggi;
 2. tidak terikat pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun pihak lain;
 3. telah menyelesaikan program Internsip yang dibuktikan dengan Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) dari Kementerian Kesehatan;
 4. memiliki STR yang masih berlaku;
 5. rekomendasi dari pimpinan Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang dituju;
 6. bersedia melaksanakan masa pengabdian;
 7. memiliki asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan;
 8. mendapatkan surat persetujuan mengikuti pendidikan dan pengabdian program Beasiswa Pendidikan Kedokteran dari suami/isteri/wali/orangtua.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta bagi PNS harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan sertifikat akreditasi program studi dengan akreditasi baik sekali.

Pasal 11

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana atau kurungan;
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS; dan/atau
 5. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- b. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 2. dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan;
 3. diberhentikan, gagal atau dibatalkan dalam program Bantuan Pendidikan Dokter spesialis, yang disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya; dan/atau

4. mengikuti program Bantuan Pendidikan Dokter spesialis sebelumnya.
- c. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah;
- d. bersedia ditempatkan sesuai dengan rencana dan usulan kebutuhan dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah; dan
- e. bersedia menjalankan kewajiban mengabdikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit pengusul yang telah ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat pernyataan dari notaris sebelum menjalankan masa pendidikan.

Bagian Kelima Rekrutmen, Seleksi dan Penetapan

Pasal 12

- (1) Rekrutmen calon peserta harus sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.
- (2) Rekrutmen calon peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh Tim Seleksi dan Tim Pengelola program Beasiswa Pendidikan Kedokteran.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi psikotes; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mengikuti seleksi administrasi dan seleksi psikotes.
- (3) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, *problem solving*, dan *critical thinking*.
- (4) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Surat Rekomendasi dari Bupati.
- (5) Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diikutsertakan dalam seleksi masuk perguruan tinggi.
- (6) Calon peserta yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun belum lulus seleksi akademik, dapat melaksanakan seleksi akademik kembali pada tahun yang sama.
- (7) Calon peserta yang telah lulus seleksi akademik ditetapkan sebagai peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Kabupaten Karimun.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit pejabat pada instansi yang membidangi urusan Kepegawaian, urusan Kesehatan dan urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Penetapan peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diusulkan oleh Tim Seleksi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penetapan peserta penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai petunjuk teknis rekrutmen, seleksi dan penetapan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Institusi Pendidikan

Pasal 17

Penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

- (1) Dokter PNS yang diberikan beasiswa pendidikan kedokteran mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. gaji bagi PNS;
 - b. kenaikan gaji berkala bagi PNS;
 - c. kenaikan pangkat reguler bagi PNS;
 - d. hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PNS;
 - e. bantuan biaya pendidikan selama pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan ; dan
 - f. bantuan biaya penunjang pendidikan.
- (2) Dokter penerima beasiswa pendidikan kedokteran yang berasal dari pegawai BLUD dan *fresh graduate* berhak :
 - a. bantuan biaya pendidikan selama pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh masing-masing institusi pendidikan; dan
 - b. bantuan biaya penunjang pendidikan.

- (3) Peserta yang melakukan cuti akademik tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa pendidikan.
- (5) Besaran bantuan biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan nilai kewajaran.
- (6) Permohonan cuti akademik ditujukan kepada Institusi Pendidikan dan ditembuskan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

- (1) Peserta mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. bagi PNS wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran;
 - b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga nama baik negara, Pemerintah Daerah dan instansi;
 - d. mengikuti program studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Institusi Pendidikan;
 - e. bagi PNS menyusun dan melaporkan sasaran kerja tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaporkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - g. menyampaikan laporan hasil studi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah setelah selesai masa pendidikan dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 - 3. tesis/tugas akhir;
 - h. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah terkait rencana berakhirnya masa pendidikan, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum masa pendidikan berakhir;
 - i. menyelesaikan program studi sesuai batas waktu yang ditetapkan;

- j. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan pendidikan; dan
 - k. menjalankan kewajiban mengabdikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit pengusul yang telah ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dengan menandatangani surat pernyataan dari notaris sebelum menjalankan masa pendidikan.
- (2) Peserta yang membatalkan/mengundurkan diri dan/ atau tidak menyelesaikan pendidikan selama masa pendidikan dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta wajib mengembalikan biaya Beasiswa Pendidikan kedokteran yang telah diterima.

BAB IV

PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

Bagian Kesatu Perjanjian

Pasal 20

- (1) Peserta yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran, wajib menandatangani perjanjian penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran di atas materai yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. peserta yang bersangkutan; dan
 - b. Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) Jangka waktu penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan dengan waktu tertentu sesuai program Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang ditempuh, diselesaikan sesuai dengan ketentuan akademik program studi.
- (2) Bagi PNS, jangka waktu penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

Bagian Ketiga Perpanjangan

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Beasiswa Pendidikan Kedokteran dapat diberikan kepada Peserta.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu pendidikan karena:
 - a. alasan tertentu yang sah; atau
 - b. keadaan kahar.

- (3) Perpanjangan karena alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan izin perpanjangan jangka waktu paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (4) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian yang membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan peserta yang sedang menjalani pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan; dan/atau
 - c. perubahan kondisi sistem perkuliahan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikan.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Peserta kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan jangka waktu;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu program studi dari Penasehat Akademik dan/atau Institusi Pendidikan tempat peserta melaksanakan pendidikan; dan
 - c. jadwal Program Studi selama pendidikan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (7) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai keseluruhan jangka waktu Peserta.
- (8) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan kedokteran setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Peserta.

Pasal 23

Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENGEMBALIAN DAN PENGABDIAN

Bagian Kesatu Pengembalian Peserta

Pasal 24

Institusi Pendidikan melaporkan penerima Beasiswa yang telah lulus pendidikan kedokteran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan urusan kesehatan membuat surat pengembalian bagi penerima Beasiswa yang telah lulus kepada instansi pengusul.
- (2) Surat pengembalian penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penetapan masa pengabdian di instansi pengusul.

Bagian Kedua
Pengabdian Peserta

Pasal 26

Penerima Beasiswa yang telah lulus pendidikan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran melaksanakan masa pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah pengusul.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan program Beasiswa Pendidikan Kedokteran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara pendanaan penuh selama masa studi sesuai dengan program studi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi PNS dibiayai melalui anggaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian; dan/atau
 - b. Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran bagi pegawai BLUD dan *Fresh Graduate* dibiayai melalui anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (4) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang dibayarkan kepada Peserta meliputi:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. biaya penunjang pendidikan.

Pasal 28

Pendanaan Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan maksimal Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) orang per tahun sesuai jenis program studi dan batas waktu program studi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Beasiswa Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan Kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Peserta kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan pendidikan yang dituju dan disertai alasan pembatalan serta data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peserta tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikan yang akan dituju sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan
 - c. Peserta mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai penerima bantuan biaya pendidikan kedokteran.
- (3) Dalam hal Peserta yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka Peserta yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, urusan kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dapat mengusulkan pemberhentian Peserta kepada Bupati, dengan disertai alasan pemberhentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Peserta dinyatakan tidak mampu menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi Institusi Pendidikan yang diikuti peserta;
 - c. Peserta tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan pendidikan dan telah diberikan peringatan tertulis oleh instansi pengusul; dan/atau
 - d. Peserta terbukti melakukan tindakan melawan hukum.
- (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa pendidikan kepada kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Peserta yang tidak melaksanakan pengabdian pasca pendidikan kedokteran, diberikan sanksi berupa pencabutan STR.
- (2) Sanksi berupa pengembalian biaya Beasiswa Pendidikan Kedokteran diberikan kepada penerima yang tidak melaksanakan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dikenai sanksi pengembalian sebesar 20 (dua puluh) kali biaya Beasiswa Pendidikan Kedokteran yang dikeluarkan selama masa studi dan wajib disetorkan melalui kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penerima beasiswa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan pembayaran bantuan pendanaan pendidikan;
 - c. pengembalian pembayaran bantuan pendanaan pendidikan untuk komponen tertentu;
 - d. pemberhentian sebagai penerima bantuan pendanaan pendidikan; dan
 - e. kewajiban pengembalian dana bantuan yang telah diterima; dan/atau pemblokiran untuk mengikuti seleksi bantuan pendanaan pendidikan di masa mendatang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 JUNI 2026

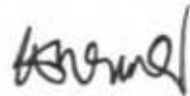
BUPATI KARIMUN,



ISKANDARSYAH

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 JUNI 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2026 NOMOR 9